



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10A HP/WA : 081260685353 Medan Estate - 20371  
Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 800.1 / 594 / Disbudparekraf / 11 / 2023**

**TENTANG**

**REVISI PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SKPD- DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

- MENIMBANG** :
- Bahwa Bahwa berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada setiap awal Tahun Anggaran perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
  - Bahwa Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatannya tertera pada Daftar Lampiran Keputusan ini sesuai dengan tugas yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ayat (2) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan dengan surat Revisi keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran;
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
  - Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah maupun dalam Pelaksanaan Rekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 207, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4027);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
  - Bahwa berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/26/KPTS/2023 Tanggal 10 Januari 2023 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengeleloon Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- MEMPERHATIKAN** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menunjuk/ Menetapkan yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 27 februari 2023 dan berakhir hingga 31 Desember 2023 dan apabila terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 27 Februari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara;
2. Kepala Inspektorat Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara  
Nomor : 800.1 / 594 / Disbudparekrat / 11 / 2023  
Tanggal : 27 Februari 2023

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4
1	Martina Silaban, SH NIP. 19660301 198603 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bidang Sejarah Kepurbakalaan/ PPTK Pada Bidang Sejarah Kepurbakalaan

DITETAPKAN DI : MEDAN  
PADA TANGGAL : 27 Februari 2023  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF



ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720504 199803 1 011

LAMPIRAN  
NOMOR  
TANGGAL

800.1 / 594 / Disbudparekrif / 11 / 2023  
: 27 Februari 2023

: Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara

NO	NAMA KPA	NAMA PPTK	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	HONOR/BULAN	KETERANGAN
1		2	0	5	6	7
1	Zumri Sulthony, S. Sos, M. Si NIP. 19720504 199803 1 011	Martina Silaban, SH NIP. 19660301 198603 2 005	PEMBINAAN SEJARAH	Rp 279.100.000,00	Rp 2.920.000,00	
			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Rp 150.000.000,00 Rp 129.100.000,00	SEPUR
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 19.249.306.400,00		
			Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Rp 192.569.000,00		
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp 192.569.000,00	SEPUR
			Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Rp 19.056.737.400,00		
				Pelindungan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya Pemanfaatan Cagar Budaya	Rp 17.567.986.400,00 Rp 1.254.751.000,00 Rp 234.000.000,00	SEPUR SEPUR SEPUR
JUMLAH :				Rp 19.528.406.400,00		

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 27 Februari 2023  
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF



ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720504 199803 1 011